

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada urutan-urutan maupun penjelasan-penjelasan yang telah dikemukakan di depan, yakni mulai dari Bab I sampai dengan Bab IV yang seluruhnya menguraikan dan menjelaskan berbagai maka pada bahagian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

A. 1. Proses Pemetaan Kolektibilitas Debitur Yang Akan Dilelang Di BTPN Area Bukittinggi.

Penetapan kolektibilitas berdasarkan 3 pilar debitur restruktur dengan plafon kredit / outstanding > Rp. 1 Milyar. Penilaian menggunakan 3 pilar dilakukan :

1. apabila debitur menunggak pada masa monitoring period, dan
2. setelah melewati masa monitoring period + 1 kali periode pembayaran.
3. penilaian berdasarkan 3 pilar berlaku terus selama jumlah outstanding pinjaman masih > lebih rendah dari Rp. 1 Milyar.

Kolektibilitas ditetapkan berdasarkan memorandum yang disetujui oleh Basic head dan telah sesuai dengan matriks kolektibilitas 3 pilar yang berlaku di MUR. Penetapan kolektibilitas dilakukan setiap bulan berdasarkan hasil call report 3 bulanan yang disampaikan oleh cabang. Tata cara dan petugas yang melakukan override kolektibilitas mengikuti

ketentuan SOP operasional yang berlaku. Untuk pemetaan debitur yang akan di lelang BTPN belum mempunyai aturan mengenai debitur mana saja yang akan dilelang seluruhnya di serahkan ke Cabang dan Divisi Collection Area untuk menentukan sendiri debitur mana yang akan di lelang . Untuk menentukan debitur yang akan dilelang tersebut Cabang dan Collection Area menetapkannya bukan berdasarkan Kolektibilitas , tetapi berdasarkan kebutuhan pihak Cabang dan Collection Area itu sendiri (penilaian secara subjektif) .

2. Praktek Perlindungan Hukum Atas Debitur Yang Menjadi Objek Lelang Berdasarkan Kolektibilitas

Eksekusi jaminan Hak Tanggungan merupakan langkah terakhir yang dilakukan kreditor selaku penerima Hak Tanggungan apabila debitur selaku pemberi Hak Tanggungan cidera janji melalui Pasal 6 UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah serta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Menurut ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut dinyatakan apabila debitur wanprestasi (cidera janji), maka pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk menjual obyek hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut .

Dalam prakteknya BTPN belum mempunyai aturan mengenai perlindungan hukum terhadap debitur yang akan dan telah dilelang yang

berakibat Sangat merugikan dan Menyengsarakan Masyarakat Indonesia khususnya yang sedang mengalami problem ekonominya yang terganggu (kurang beruntung)

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan untuk menjadi perhatian bagi kita semua yaitu :

1. Bahwa seharusnya ada aturan yang tegas dan jelas mengenai pengaturan kolektibilitas debitur yang akan di lelang , agar meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat kepada perbankan.
2. Seorang nasabah yang akan dilelang hak tanggungannya apabila dapat dikategorikan, apabila DPD telah mencapai lebih dari 180 hari. Jadi berdasarkan penelitian penulis, berdasarkan ketentuan SOP Bank BTPN Nomor M. 063 / MUR – CR / II/ 13 tentang pemberlakuan SOP Collection MUR pada Bab 3 tentang Penetapan Kualitas Kredit (Kolektibilitas), serta sesuai ketentuan PBI No 14/ 15/ PBI/ 2012 tentang Penelitian Kualitas Asset Bank Umum, nasabah yang masih golongan (kol 3) masih dapat diajukan restrukturisasi tanpa harus dilakukan penjualan asset dari nasabah tersebut, dengan mengadakan kesepakatan kedua belah pihak.